

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMILU SERENTAK TERHADAP PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Ellydar Chaidir dan Suparto

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

E-mail : ellydar@law.uir.ac.id; suparto@law.uir.ac.id

ABSTRAK

Proyeksi pengaturan pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2019 (pemilu serentak) berdasarkan pengalaman dan undang-undang yang pernah digunakan dalam pilpres secara langsung ada beberapa alternatif yaitu ; 1). Semua partai politik yang lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu legislatif berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden artinya tanpa adanya ambang batas pencalonan (presidential threshold) 2). Memberlakukan ambang batas pencalonan (presidential threshold) dengan beberapa varian yaitu Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh ; a). Sekurang-kurangnya 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional. b). Sekurang-kurangnya 15% kursi di DPR atau 20% suara sah nasional c). Sekurang-kurangnya 3% kursi di DPR atau 5% suara sah nasional. d). Memperoleh kursi di DPR atau presidential threshold sama dengan parliamentary threshold.

Kata kunci: Pemilihan Umum, Presidential Threshold, Parliamentary Threshold

ABSTRACT

Regulation on President and Vice President candidacy in the general elections of 2019 (simultaneous elections) has several alternatives; 1). All the political parties that pass the verification procedures and have rights to enter legislative are is entitled to propose candidates for President and Vice President, which means without any presidential threshold 2). Impose presidential threshold with some variants namely Candidate Pair of President and Vice President shall be nominated by a political party or coalition of political parties that gain; a). At least 20% of the seats in the House of Representatives or 25% of the valid votes nationwide. b). At least 15% of the seats in the House of Representatives or 20% of the valid votes nationwide c). At least 3% of the seats in the House of Representatives or 5% of the valid votes nationwide. d). Gain seats in the House of Representatives or presidential threshold is equal with parliamentary threshold.

Keywords: General Election, Presidential Threshold, Parliamentary Threshold

A. PENDAHULUAN

Demokrasi telah dianggap sebagai sebuah instrumen penting dalam menjalankan sebuah konsepsi negara yang ideal untuk menjawab persoalan tentang penegakan kekuasaan rakyat. Indonesia yang secara eksplisit memahami akan pentingnya sebuah kedaulatan rakyat dan turut melaksanakan demokrasi dengan variannya tersendiri. Sebuah demokrasi yang terus tumbuh dan berkembang dalam proses transisi politiknya akan mengalami pendewasaan perilaku politik negara dan rakyatnya yang diharapkan akan bermuara pada sebuah kondisi perpolitikan yang ideal. Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi, dituntut untuk bisa melaksanakan proses lahirnya demokrasi itu sendiri dengan memegang pada asas-asas kedaulatan yang sepenuhnya dikendalikan oleh rakyat.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Demokrasi juga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, cara pemerintahan ini memberikan hak kepada semua rakyat untuk ikut memerintah.²

Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dapat dikatakan lebih demokratis jika dibandingkan dengan pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) karena mekanisme pelaksanaannya yang melibatkan rakyat secara langsung, maka Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini mendapatkan mandat langsung serta dukungan yang nyata sebagai satu bentuk interaksi langsung antara pemilih dan yang dipilih. Di sisi lain untuk menguatkan pandangan tersebut setidaknya terdapat 2 (dua) alasan mengapa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden perlu untuk dilaksanakan secara langsung. *Pertama*, pemilihan langsung lebih membuka pintu bagi tampilnya Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat. *Kedua*, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan sesuai dengan yang berlaku di dalam sistem presidensial. Berdasarkan pandangan dan alasan ini, menjadi satu hal yang logis jika kemudian muncul ekspektasi dari publik bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung diharapkan mampu menciptakan pemerintahan negara yang demokratis dan lepas dari otoritarian penguasa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta dapat membangun kedaulatan rakyat yang seutuhnya³.

Mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat sebenarnya telah memberikan gambaran bahwa terjadi kontrak sosial antara pemilih dan yang dipilih di dalamnya, Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih melalui pemilihan langsung akan mendapat mandat dan dukungan yang lebih nyata dari rakyat dan kemauan pemilih (*volente generale*) akan menjadi pegangan bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. Hlm.105

³ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2011. Hlm. 137-139

untuk mengelola negara.⁴

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dimulai pada tahun 2004 dan untuk pertama kalinya pemilihan langsung tersebut dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla melalui dua putaran. Pada tahun 2009 Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Boediono memenangkan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dan untuk tahun 2014 dimenangkan oleh Joko Widodo yang berpasangan dengan Jusuf Kalla.

Dalam perjalanannya sejak pemilihan dilakukan secara langsung, pemilihan umum presiden dan wakil presiden selalu didahului oleh pemilu legislatif (Pemilu DPR, DPD, dan DPRD), artinya pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan secara terpisah dengan pemilu legislatif.⁵ Berdasarkan hasil pemilu legislatif inilah kemudian partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas yang telah ditentukan oleh undang-undang, mengajukan calon pasangan presiden dan wakil presiden untuk bertarung dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Salah satu alasan kenapa pemilu legislatif dilakukan terlebih dahulu dibandingkan dengan pemilu presiden dan wakil presiden adalah agar partai-partai politik peserta pemilu mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan konsolidasi atau koalisi dengan partai-partai politik yang lain dalam mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

Pemilihan umum yang dilakukan secara terpisah antara pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden dianggap banyak dampak negatifnya, antara lain dari segi biaya, waktu dan tenaga dalam menyelenggarakan pemilu tersebut. Selain itu pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara terpisah (Pemilu legislatif dilakukan terlebih dahulu), secara politis merupakan kehendak dari partai-partai besar agar dapat mengusulkan calon-calonnya dan untuk menekan atau menyingkirkan

⁴ Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia ; Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009. Hlm. 115

⁵ Lihat Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 3 ayat (5) UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

partai-partai kecil dengan membuat ambang batas minimal untuk pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan beberapa alasan tersebut, koalisi masyarakat sipil untuk pemilu serentak yang diwakili oleh Efendy Ghazali mengajukan *Judicial Review* Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi. Adapun pasal yang dilakukan pengujian adalah Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Berdasarkan pada permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Effendy Ghazali dan menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dengan catatan hal tersebut berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Namun terhadap pasal 9 yang terkait dengan adanya ambang batas minimal (*presidential threshold*), Mahkamah Konstitusi tidak membatalkannya dan menganggap hal tersebut merupakan *legal policy* (kebijakan hukum) dari pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden.⁶ Dengan dikabulkannya pengujian tersebut maka pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak atau bersamaan dengan pemilihan umum legislatif. Pemilu serentak baru akan dilaksanakan pada periode 2019, dengan kata lain tidak ada pemisahan waktu dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilihan umum legislatif pada tahun 2019.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut ; Bagaimanakah Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu Tahun 2019 ?

⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

B. PEMBAHASAN

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 maka Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan Umum Legislatif pada tahun 2019 akan dilakukan secara bersamaan atau serentak. Hal ini sejalan dengan yang diatur oleh Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 pasca amandemen. Namun yang menjadi perhatian bersama adalah bahwa ambang batas pencalonan atau *presidential threshold* yang merupakan syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan pasangannya dalam pemilu yaitu Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan hal itu merupakan ranah dari pembentuk undang-undang yaitu pemerintah dan DPR untuk mengaturnya sehingga Mahkamah Konstitusi tidak mungkin membatalkannya. Kondisi seperti ini memungkinkan institusi pembentuk undang-undang yaitu pemerintah dan DPR untuk mengatur tentang ambang batas pencalonan tersebut atau tidak sama sekali. Menurut penulis pengaturan tentang pencalonan Presiden dan Wakil Presiden kedepan ada 2 (dua) alternatif.

1. Tanpa dilakukan atau ditetapkan adanya ambang batas minimal dalam pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam kondisi seperti ini semua partai politik yang dinyatakan lulus verifikasi oleh KPU dan berhak ikut pemilu legislatif, juga sekaligus berhak mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu. Pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak diberlakukan adanya ambang batas minimal dukungan partai politik atau gabungan partai politik akan lebih membuka ruang atau peluang bagi orang dari berbagai kalangan yang mempunyai potensi, kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi seorang Presiden dan Wakil Presiden yang selama ini tertutup peluangnya akibat tidak ada atau tidak memiliki dukungan dari partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan atau *presidential threshold*. Dengan banyaknya calon yang akan maju berkompetisi juga akan semakin banyak alternatif pilihan bagi para

pemilih dan ini akan semakin baik bagi iklim demokrasi yang akan dibangun kedepan.

Dengan tidak adanya ambang batas minimal bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calonnya maka akan semakin meningkatkan persaingan antar partai politik bukan seperti sebelum-sebelumnya yang hanya dikuasai oleh partai-partai politik besar dalam pencalonan seorang Presiden dan Wakil Presiden. Kondisi ini juga akan mendorong terjadinya demokratisasi di dalam atau di internal partai politik itu sendiri. Dengan demikian sebagai saluran utama pengajuan pasangan Presiden dan Wakil Presiden, demokratisasi internal partai politik menjadi sebuah keniscayaan. Artinya pasangan calon yang diajukan harus berasal dari hasil sebuah proses yang terbuka dan partisipatif. Dengan cara yang seperti ini, posisi sentral dalam partai politik misalnya ketua umum tidak otomatis menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden. Partai politik akan mencalonkan kandidat yang memang punya potensi dan peluang untuk memenangkan pertarungan dalam pemilu Presiden karena semakin banyak atau terbukanya kompetitor dari calon partai-partai lain.

Proses pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden sebenarnya memiliki hubungan dengan tujuan awal pemilu serentak. Hubungan itu salah satunya adalah adanya keinginan agar terjadi koalisi permanen sebelum pemilu diselenggarakan, khususnya bagi partai-partai yang tidak memiliki calon Presiden dan Wakil Presiden. Dari pengalaman beberapa negara yang menyelenggarakan pemilu serentak, proses koalisi memang terjadi sebelum penyelenggaraan pemilu, bahkan pada beberapa negara terjadi blok partai sebagai konsekuensi bagi peluang masing-masing kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden untuk menang.

Dalam konteks hak-hak konstitusional partai-partai politik seperti disebut pada UUD 1945 dan sebagai konsekuensi dari pemberlakuan pemilu serentak, maka proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden idealnya tidak didasarkan pada perolehan suara partai politik pemilu sebelumnya. Artinya setiap partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta

pemilu berhak mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Konsekuensinya calon Presiden dan Wakil Presiden dapat sama jumlahnya dengan jumlah peserta pemilu.⁷

Pendapat senada juga disampaikan oleh Irman Putra Sidin, dengan adanya putusan serentak bahwa pemilu legislatif dan pemilu Presiden dilaksanakan secara bersamaan maka seharusnya pada pemilu 2019 mendatang pembatasan pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan *presidential threshold* menjadi tidak relevan lagi. *Presidential threshold* itulah yang selama ini membuat koalisi pragmatis. Dengan pemilu serentak maka partai politik tidak akan bermain-main dalam berkoalisi dengan mencari-cari pasangan yang sifatnya pragmatis. Partai politik akan serius mencari calon dan bukan sekedar dijadikan pasangan hanya karena hitung-hitungan matematis saja.⁸

Adanya kekhawatiran dari beberapa pihak bahwa apabila tidak diberlakukan ambang batas pencalonan (*presidential threshold*) akan banyak calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang akan ikut pemilu, menurut penulis hal tersebut tidak perlu terlalu dikhawatirkan, justru hal tersebut baik bagi iklim demokrasi dan rakyat diberi peluang untuk memilih banyak alternatif calon yang selama ini tidak muncul. Kalau dilihat dari pemilu sebelumnya yaitu mulai pemilu 2004 yaitu pemilu pertama dimana pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung, pada pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik, pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik dan pemilu yang terakhir yaitu pemilu tahun 2014 diikuti oleh 12 partai politik.

Berdasarkan pengalaman tersebut apabila pemilu dilakukan secara serentak antara pemilu Presiden dan pemilu legislatif, maka pasangan calon yang akan maju dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling banyak adalah 12, 24 dan 38 pasangan, itupun kalau semua partai politik mengajukan pasangan calonnya.

⁷ Samsudin Haris dkk, *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Electoral Research Institut-LIPI, Jakarta, 2014.

⁸ Irman Putra Sidin, [www.jakarta.sorotnews.com/Tujuan Pemilu Serentak Untuk Hindari Pemilu Pragmatis](http://www.jakarta.sorotnews.com/Tujuan_Pemilu_Serentak_Untuk_Hindari_Pemilu_Pragmatis). Diakses Tanggal 15 Agustus 2015

Tetapi seandainya itu yang terjadi, menurut penulis jumlah yang wajar-wajar saja. Kalaupun seandainya jumlah terbanyak yang akan ikut pemilu legislatif misalnya seperti pemilu tahun 2009 (partai yang lulus ikut pemilu 38), Penulis mempunyai keyakinan bahwa tidak akan semua partai politik akan mengajukan pasangan calonnya ikut pemilu Presiden dan Wakil Presiden karena bertarung untuk ikut pemilu Presiden dan Wakil Presiden bukanlah persoalan mudah dan murah, tetapi harus didukung oleh sumberdaya yang kuat baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya ekonomi (uang). Oleh karena majunya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pastilah sudah dikalkulasi segala peluang dan kemungkinan untuk menang. Tidak mungkin partai politik atau pasangan calon akan maju dalam pemilu Presiden kalau menurut kalkulasi sudah jelas kalah. Jadi menurut penulis adanya kekhawatiran bahwa jumlah pasangan yang akan maju banyak jika tidak diberlakukan syarat ambang batas pencalonan (*presidential threshold*) tidak perlu ada, paling itu hanyalah euforia sesaat dan tidak akan terjadi secara terus menerus pada pemilu-pemilu selanjutnya.

Ada beberapa cara untuk mengurangi atau membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan ikut pemilu, diantaranya adalah pengetatan dalam hal proses verifikasi partai politik yang berhak ikut pemilu. Verifikasi secara faktual partai politik oleh KPU harus dilakukan secara ketat dan dilakukan lebih awal. Verifikasi partai politik harus dilakukan secara sensus (keseluruhan) dengan memberdayakan seluruh KPU-KPU daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota bukan dilakukan secara sampel dan acak seperti yang dilakukan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Karena harus dilakukan secara sensus (keseluruhan) maka waktu pelaksanaan verifikasi harus lebih awal sehingga cukup waktu bagi KPU untuk melaksanakannya.

Penulis mengajukan skema atau formulasi waktu 4-3-2-1, mulai proses pembentukan partai politik sampai dengan keikutsertaannya dalam pemilu. *Pertama*, Undang-undang tentang partai politik sudah harus dibuat dan disahkan maksimal 4 tahun sebelum pemilu dilakukan (tahun 2015). *Kedua*, Pembentukan

partai politik sudah harus dibentuk maksimal 3 tahun sebelum pemilu dilaksanakan (tahun 2016). *Ketiga*, proses verifikasi partai politik sudah harus dilaksanakan maksimal 2 tahun sebelum pemilu dilaksanakan (tahun 2017). *Keempat*, penetapan partai politik yang lulus verifikasi dan berhak ikut pemilu sudah harus ditetapkan maksimal 1 tahun sebelum pemilu dilaksanakan (tahun 2018). Salah satu permasalahan yang mungkin bakal muncul dalam pemilu serentak ini adalah bahwa partai politik yang pasangan calonnya memenangkan pemilu justru mendapat suara minoritas atau malah tidak mendapatkan kursi di DPR karena tidak memenuhi *parliamentary threshold*. Kalau kondisi ini yang terjadi menurut penulis juga tidak perlu dikhawatirkan karena tujuan hakiki dari partai politik itu sebetulnya adalah kekuasaan dimana ada kekuasaan disitulah partai politik akan mendekat. Kekuasaan itu bagaikan gula dan partai politik adalah semut yang akan selalu mencari dan mendatangi gula tersebut (kekuasaan).

Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan negara akan senantiasa menjadi dayatarikbagipartai politik untuk berkoalisi dengannya. Dan juga seandainya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenangkan pemilu ternyata partai politik yang mengajukannya tidak lolos atau tidak mendapatkan kursi di DPR maka Presiden dan Wakil Presiden terpilih dapat membangun komunikasi politik dan merangkul partai politik yang mempunyai kursi di DPR. Kondisi seperti ini sebetulnya akan identik dengan calon perseorangan atau independen yang selama ini banyak disuarakan dan diupayakan oleh beberapa pihak agar diperbolehkan ikut pemilu Presiden dan Wakil Presiden bahkan sampai dilakukan pengujian terhadap undang-undang walaupun akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 pasca Amandemen Pasal 6A ayat (2).⁹

Pemilu serentak antara pemilu Presiden dan legislatif diharapkan juga dapat memperkuat sistem

⁹ Pasal 6A ayat (2) "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum.

pemerintahan presidensial di Indonesia yang selama ini masih terkooptasi oleh partai-partai politik yang punya kursi di parlemen atau DPR. Dengan pemilu serentak praktek-praktek dagang sapi antara calon Presiden jika terpilih dengan partai politik yang mendukungnya dapat diminimalisir.

2. Menggunakan ambang batas minimal atau *Presidential Threshold* dalam pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan tidak dihapusnya ambang batas minimal atau *presidential threshold* oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008, membuka ruang bagi pembentuk undang-undang yaitu pemerintah dan DPR untuk mengaturnya didalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 mendatang. Sebelum melakukan pembahasan terhadap hal tersebut, Penulis perlu sampaikan kilas balik tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat yang merupakan amanat dari Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Sampai saat ini sudah 3 kali dilaksanakan yaitu pada tahun 2004, tahun 2009 dan tahun 2014.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004 merupakan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang pertama kali dilakukan secara langsung. Pemilu Presiden ini diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 5 ayat (1) dan (5) disebutkan bahwa peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR.¹⁰ Namun ketentuan tersebut belum diberlakukan tetapi menggunakan Ketentuan Peralihan Pasal 101 yang menyatakan bahwa khusus untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan

¹⁰ Pasal 5 ayat (1) dan (5) Undang - Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

suara pada pemilu anggota DPR sekurang-kurangnya 3% dari jumlah kursi DPR atau 5% dari perolehan suara sah secara nasional dapat mengusulkan pasangan calon.¹¹ Sedangkan syarat minimal perolehan suara agar partai politik memperoleh kursi di DPR tidak diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, yang diatur adalah keikutsertaan pada pemilu berikutnya yaitu harus memperoleh kursi DPR minimal 2% atau 3% jumlah kursi DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota.¹²

Dalam proses pencalonan pada pemilu Presiden tahun 2004 terdapat 6 (enam) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi syarat jumlah kursi atau suara, yaitu ;¹³

- 1) Pasangan Wiranto dan Solahuddin Wahid
- 2) Pasangan Megawati Soekarno Puteri dan Hasyim Muzadi
- 3) Pasangan Amin Rais dan Siswono Yudohusodo
- 4) Pasangan Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla
- 5) Pasangan Hamzah Haz dan Agum Gumelar
- 6) Pasangan Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim

Dalam proses verifikasi oleh KPU, pasangan Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim digugurkan oleh KPU karena dianggap tidak memenuhi syarat kesehatan yaitu tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden jika nantinya terpilih. Dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004 yang diikuti oleh 5 (lima) pasangan, hasil perolehan suara adalah sebagai berikut :¹⁴

- 1) Pasangan Wiranto dan Solahuddin Wahid (22,15%)
- 2) Pasangan Megawati Soekarno Puteri dan Hasyim Muzadi (26,61%)

¹¹ Pasal 101 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

¹² Pasal 142 dan Pasal 143 ayat (1) Undang - Undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

¹³ Komisi Pemilihan Umum RI (www.kpu.go.id)

¹⁴ Komisi Pemilihan Umum RI (www.kpu.go.id)

- 3) Pasangan Amin Rais dan Siswono Yudohusodo (14,66%)
- 4) Pasangan Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla (33,57%)
- 5) Pasangan Hamzah Haz dan Agum Gumelar (3,01%)

Karena tidak ada pasangan yang memperoleh suara 50% plus satu atau lebih dari 50% maka untuk pasangan calon peringkat 1 dan 2 dilakukan pemilu putaran kedua.¹⁵ Hasil dari pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua adalah sebagai berikut :¹⁶

- 1) Pasangan Megawati Soekarno Puteri dan Hasyim Muzadi (39,38%)
- 2) Pasangan Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla (60,62%)

Dengan demikian pasangan Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla yang memenangkan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 dan ditetapkan sebagai Presiden Wakil Presiden RI periode 2004 - 2009. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 diatur dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dan dalam Pasal 9 disebutkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.¹⁷ Sedangkan syarat minimal agar partai politik dapat memperoleh kursi di DPR diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyebutkan bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi

¹⁵ Lihat Pasal 67 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

¹⁶ Komisi Pemilihan Umum RI (www.kpu.go.id)

¹⁷ Lihat Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.¹⁸

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 diikuti oleh 3 pasangan calon yaitu :¹⁹

- 1) Pasangan Megawati Soekarno Puteri dan Prabowo Subianto
- 2) Pasangan Susilo Bambang Yudoyono dan Boediono
- 3) Pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto

Hasil dari pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut :

- 1) Pasangan Megawati Soekarno Puteri dan Prabowo Subianto (26,79%)
- 2) Pasangan Susilo Bambang Yudoyono dan Boediono (60,80%)
- 3) Pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto (12,41%)

Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008, ²⁰ pasangan Susilo Bambang Yudoyono dan Boediono memenangkan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan ditetapkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2009 – 2014.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 diatur dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Tidak ada perubahan undang-undang atau sama dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2009 ambang batas pencalonan tetap yaitu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi paling sedikit memperoleh kursi di DPR 20% (dua puluh persen) atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional dalam pemilu legislatif.²¹ Sedangkan syarat minimal agar partai politik memperoleh kursi di DPR diatur dalam Pasal 208 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD yang menyebutkan bahwa partai politik peserta

¹⁸ Lihat Pasal 5 Undang - Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

¹⁹ Komisi Pemilihan Umum RI (www.kpu.go.id)

²⁰ Lihat Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

²¹ Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.²²

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 hanya diikuti oleh dua pasangan calon yaitu :²³

- 1) Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla
- 2) Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa

Hasil dari pemilu Presiden dan Wakil Presiden tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (53,15%)
- 2) Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa (46,85%)

Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008,²⁴ pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memenangkan pemilu dan ditetapkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2014 – 2019.

Proyeksi pengaturan ambang batas berdasarkan pengalaman pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan ada 4 alternatif atau pilihan yang dapat dilaksanakan yaitu :

- a. **Pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional.**²⁵

Ketentuan ini sama seperti yang diterapkan pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2009 dan tahun 2014 yaitu sama-sama menggunakan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008. Kalau ketentuan ini yang digunakan maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara matematis

²² Pasal 208 Undang - Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

²³ Komisi Pemilihan Umum RI (www.kpu.go.id)

²⁴ Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

²⁵ Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

maksimal yang bakal muncul adalah 5 pasangan walaupun faktanya sangat kecil hal ini akan terjadi. Dan berdasarkan hasil pemilu legislatif tahun 2014, tidak ada satupun partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan tersebut termasuk partai politik pemenang pemilu yaitu PDI Perjuangan yang hanya memperoleh 18,95% suara, sehingga harus bergabung dengan partai lain.

Dua partai politik yang memenuhi ambang batas adalah Golkar dalam pemilu legislatif tahun 2004 dengan 21,58% suara atau 128 kursi (23,27%), selain Golkar partai politik yang memenuhi ambang batas adalah partai Demokrat pada pemilu legislatif tahun 2009 dengan perolehan suara 20,85% atau 148 kursi (26,43%).²⁶

- b. **Pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi di DPR sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) atau 20% (dua puluh persen) suara sah nasional.**²⁷

Ketentuan ini sama seperti yang diatur pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004 yang menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 walaupun ketentuan ini belum dilaksanakan karena pemilu Presiden 2004 menggunakan Pasal 101 ketentuan peralihan. Kalau seandainya ketentuan ini yang digunakan maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara matematis maksimal yang bakal muncul adalah 6 pasangan.

Berdasarkan hasil pemilu legislatif tahun 2004 hanya 2 partai politik yang memenuhi ambang batas minimal atau *presidential treshold* 15% (lima belas persen) kursi di DPR atau 20% (dua puluh persen) suara sah nasional, partai politik tersebut adalah partai Golkar dengan 128 kursi (23,27%) atau 21,58% suara sah nasional dan partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Perjuangan dengan 109 kursi (19,82%) atau 18,53% suara sah nasional.²⁸

²⁶ www.rumahpemilu.com/hasil_pemilu_legislatif. Diakses tanggal 30 Juni 2015

²⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (ketentuan ini tidak diberlakukan).

²⁸ Komisi Pemilihan Umum (www.kpu.go.id)

c. Pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi di DPR sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) atau 5% (lima persen) suara sah nasional.²⁹

Ketentuan ini sebagaimana yang diatur pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004 yang menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003. Jika ketentuan ini yang digunakan maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara matematis maksimal yang bakal muncul adalah 33 pasangan walaupun hal ini hampir mustahil terjadi.

Berdasarkan hasil pemilu legislatif tahun 2004 ada 7 partai politik yang memenuhi ambang batas minimal atau *presidential threshold* 3% (tiga persen) kursi di DPR atau 5% (lima persen) suara sah nasional yaitu;

- 1) Partai Golongan Karya
- 2) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- 3) Partai Kebangkitan Bangsa
- 4) Partai Persatuan Pembangunan
- 5) Partai Demokrat
- 6) Partai Keadilan Sejahtera
- 7) Partai Amanat Nasional.³⁰

d. Pasangan calon diajukan oleh partai politik yang memperoleh kursi di DPR atau partai politik yang memenuhi syarat ambang batas (*parliamentary threshold*) di DPR.

Ketentuan ini berarti *presidential threshold* sama dengan *parliamentary threshold*. Pada pemilu 2004 undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dimana dalam Undang-Undang tersebut tidak ditentukan adanya *parliamentary thresholdnya*³¹ dan partai politik yang memiliki kursi di DPR ada 17 partai yaitu :

- 1) Partai Golkar

²⁹ Berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 101 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

³⁰ Komisi Pemilihan Umum (www.kpu.go.id)

³¹ Lihat Pasal 142 dan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

- 2) Partai PDIP
- 3) Partai PPP
- 4) Partai Kebangkitan Bangsa
- 5) Partai Amanat Nasional
- 6) Partai Keadilan Sejahtera
- 7) Partai Demokrat
- 8) Partai Bulan Bintang
- 9) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
- 10) Partai Bintang Reformasi
- 11) Partai Karya Peduli Bangsa
- 12) Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
- 13) Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
- 14) Partai Pelopor
- 15) Partai Penegak Demokrasi Indonesia
- 16) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
- 17) Partai Damai Sejahtera.³²

Dengan demikian maka jika semua partai politik yang punya kursi di DPR mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka akan ada 17 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pada pemilu legislatif tahun 2009, undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dimana ditentukan bahwa *parliamentary thresholdnya* adalah 3,5% (tiga koma lima persen)³³ dan partai politik yang lolos atau memiliki kursi di DPR adalah 9 partai politik yaitu :

- 1) Partai Demokrat
- 2) Partai Golkar
- 3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- 4) Partai Amanat Nasional
- 5) Partai Kebangkitan Bangsa
- 6) Partai Keadilan Sejahtera
- 7) Partai Gerindra
- 8) Partai Persatuan Pembangunan
- 9) Partai Hanura³⁴

Dengan demikian maka jika semua partai politik yang punya kursi di DPR mengajukan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden maka akan ada 9 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

³² Komisi Pemilihan Umum (www.kpu.go.id)

³³ Lihat Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

³⁴ Komisi Pemilihan Umum (www.kpu.go.id)

Pada pemilu legislatif tahun 2014, undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dimana ditentukan bahwa *parliamentary threshold* adalah 3,5% (tiga koma lima persen)³⁵ dan partai politik yang lolos atau memiliki kursi di DPR adalah 10 partai politik yaitu :

- 1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- 2) Partai Golkar
- 3) Partai Gerindra
- 4) Partai Demokrat
- 5) Partai Kebangkitan Bangsa
- 6) Partai Amanat Nasional
- 7) Partai Keadilan Sejahtera
- 8) Partai Persatuan Pembangunan
- 9) Partai Nasdem
- 10) Partai Hanura³⁶

Dengan demikian maka jika semua partai politik yang punya kursi di DPR mengajukan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden maka akan ada 10 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Tabel B.1 Jumlah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden jika *Presidential Threshold* sama dengan *Parliamentary Threshold*.

| No. | Tahun Pemilu | Undang-Undang Yang Digunakan | Pasangan Calon Maksimal* | Keterangan |
|-----|--------------|------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2004 | UU No. 12 Tahun 2003 | 17 | Tidak ada <i>Parliamentary threshold</i> , semua parpol yang memenuhi BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) memperoleh kursi di DPR |
| 2 | 2009 | UU No. 10 Tahun 2008 | 9 | <i>Parliamentary threshold</i> sebesar 3,5% |
| 3 | 2014 | UU No. 8 Tahun 2012 | 10 | <i>Parliamentary threshold</i> sebesar 3,5% |

Ket*) Jika semua partai politik yang mempunyai kursi di DPR mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

³⁵ Lihat Pasal 208 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

³⁶ Komisi Pemilihan Umum (www.kpu.go.id)

Selain *parliamentary threshold* yang pernah diterapkan dalam 2 pemilu terakhir yaitu 3,5%, bisa juga nantinya pembentuk undang-undang membuat nilai angka yang lain apakah itu 5%, 7,5% atau bahkan 10% itu tergantung kepada kemauan politik pihak pembentuk undang-undang yaitu Presiden dan DPR. Sebagai perbandingan berdasarkan pada pengalaman sejumlah negara di dunia penerapan *parliamentary threshold* demikian beragam misalnya Turki 10%, Finlandia 5,4%, Jerman 5%, Belgia 4,8%, Swedia 4%, Norwegia 4%, Yunani 3,3%, Austria 2,6%, Italia 2%, Israel 2%, Denmark 1,6%, dan Belanda 0,7%.³⁷

Tetapi apapun pilihannya untuk memberlakukan *presidential threshold* dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang jelas pemberlakuannya adalah terhadap partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mempunyai kursi di DPR (memenuhi *parliamentary threshold*) pada periode sebelumnya karena memang tidak mungkin memberlakukan *presidential threshold* pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan berjalan karena pemilu dilakukan serentak atau bersamaan.

Refly Harun mengatakan Pasal 9 Undang-Undang pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur ambang batas pencalonan Presiden (*presidential threshold*) harusnya dicabut bersamaan dengan diputuskannya pemilu serentak, karena sudah tidak ada dasar argumennya lagi. Pasal tersebut tidak berguna lagi ketika pemilu yang akan digelar serentak antar pemilu legislatif dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Tidak masuk akal jika calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai-partai yang mencapai *presidential threshold* pada periode sebelumnya. *Presidential threshold* hanyalah konspirasi partai besar agar partai kecil tidak bisa mencalonkan Presiden sendiri.³⁸

Menurut penulis ada beberapa permasalahan kalau *presidential threshold* tetap diberlakukan antara

³⁷ Wiwin Suwandi, *Penyatuan Undang-Undang Pilpres dan Undang - Undang Pileg Dalam Undang-Undang Tentang Pemilu Nasional* (Makalah), Konferensi Nasional Hukum Tata Negara dan Anugerah Konstitusi, Muhammad Yamin, Sawah Lunto, 29 Mei - 1 Juni 2014.


³⁸ www.tempo.co/Pasal_Presidential_Threshold_Harus_Dicabut. Diakses tanggal 15 Agustus 2015.

lain adalah;

- a) Adanya perbedaan masa atau periode antara DPR dengan pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang akan dicalonkan. Kurang tepat rasanya kalau pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden justru dilakukan oleh DPR (partai politik yang memiliki kursi di DPR) pada masa periode sebelumnya sehingga tidak ada kesinambungan. Idealnya dilakukan oleh DPR dan Presiden pada masa yang sama, karena DPR tersebut nantinya yang akan mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
- b) Adanya kemungkinan bahwa partai politik yang mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden justru tidak lolos atau tidak memperoleh kursi pada pemilu yang dilakukan secara serentak tersebut. Sedangkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusungnya memenangkan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Idealnya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden memenangkan pemilu, ia juga memperoleh kursi di parlemen (DPR).
- c) Menutup peluang bagi partai baru untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, walaupun partai tersebut adalah partai yang dinyatakan lulus seleksi (verifikasi) dan ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU.

Untuk lebih jelasnya terkait dengan proyeksi pengaturan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilihat pada **Gambar B. 2**

Gambar B. 2 Skema Proyeksi Pengaturan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2019



*) Berdasarkan pengalaman terhadap Undang-Undang yang pernah digunakan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa proyeksi pengaturan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu serentak (pilpres dan pileg dilakukan secara bersamaan) tahun 2019 ada beberapa alternatif ;

- a. Semua partai politik yang lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu legislatif berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden artinya tanpa menggunakan ambang batas pencalonan (*presidential threshold*)
- b. Menggunakan ambang batas pencalonan (*presidential threshold*) dengan beberapa varian yaitu : 1). Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi sekurang-kurangnya 20% dari jumlah kursi DPR

atau 25% suara sah nasional 2). Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% suara sah nasional 3). Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi sekurang-kurangnya 3% dari jumlah kursi DPR atau 5% suara sah nasional 4). Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi di DPR pada pemilu legislatif atau *presidential threshold* sama dengan *parliamentary threshold*.

B. Saran

Pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 tidak perlu menggunakan ambang batas minimal pencalonan (*presidential threshold*) artinya semua partai politik yang lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu otomatis dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian perlu dilakukan pengetatan baik dalam proses pembentukan parpol maupun dalam proses verifikasi. Penulis menyarankan menggunakan formulasi 4-3-2-1, artinya 4 tahun sebelum pemilu undang-undang tentang parpol harus sudah disahkan, 3 tahun sebelum pemilu pembentukan partai politik sudah harus dilakukan, 2 tahun sebelum pemilu verifikasi terhadap partai politik sudah harus dilaksanakan dan 1 tahun sebelum partai politik yang lulus verifikasi dan berhak ikut pemilu sudah harus ditetapkan. Selain itu perlu dilakukan penyatuan atau kodifikasi terhadap undang-undang yang terkait dengan pemilu khususnya undang-undang tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemilu legislatif (DPR, DPD dan DPRD).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia ; Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982.

Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.

Samsudin Haris dkk, *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Electoral Research Institut-LIPI, Jakarta, 2014.

Wiwin Suwandi, *Penyatuan Undang-Undang Pilpres dan Undang Pileg Dalam Undang-Undang Tentang Pemilu Nasional"* (Makalah), Konferensi Nasional Hukum Tata Negara dan Anugerah Konstitusi, Muhammad Yamin, Sawah Lunto, 29 Mei-1 Juni 2014.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Dasar 1945

Undang - Undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Undang - Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang - Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang - Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU – XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

C. Internet

[www.rumahpemilu.com/hasil pemilu legislatif](http://www.rumahpemilu.com/hasil_pemilu_legislatif). Diakses tanggal 30 Juni 2015

[www.jakarta.sorotnews.com/Tujuan Pemilu Serentak Untuk Hindari Pemilu Pragmatis](http://www.jakarta.sorotnews.com/Tujuan_Pemilu_Serentak_Untuk_Hindari_Pemilu_Pragmatis). Diakses Tanggal 15 Agustus 2015

[www.tempo.co/Pasal Presidential Threshold Harus Dicabut](http://www.tempo.co/Pasal_Presidential_Threshold_Harus_Dicabut). Diakses tanggal 15 Agustus 2015.